

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dimana kedaulatan terbesar berada ditangan rakyat. Rakyat dapat turut serta dalam urusan pengambilan keputusan pemerintahan baik secara langsung ataupun tidak langsung yaitu dengan melalui perwakilan yang telah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu).

Pemilihan umum menurut Undang-Undang adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil, tentunya diperlukan pengawasan penuh untuk memastikan bahwa pemilu terlaksana dengan baik. Maka dari itu, dibentuk sebuah lembaga yang khusus menangani pengawasan pemilu yaitu Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu merupakan lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan pemilu, bawaslu membentuk panitia pengawas pemilu (panwaslu), dimulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan serta Desa. Panwaslu memiliki wewenang untuk mengawasi, menerima laporan, serta menindak pelanggaran pemilu baik itu pelanggaran administrasi, pidana, atau kode etik sehingga pemilu terlaksana dengan baik. Selain panwaslu, masyarakat juga dapat berperan dalam proses pengawasan pemilu. Peran masyarakat adalah dengan melaporkan pelanggaran pemilu kepada bawaslu atau kepada panwaslu baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam pelaksanaan pemilu, tentunya tidak terlepas dari berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, salah satunya dari sekian pelanggaran pemilu adalah politik uang. Politik uang merupakan salah satu pelanggaran pemilu

dimana peserta atau tim peserta pemilu menyerahkan uang kepada pemilih dengan tujuan untuk mendapatkan perolehan suara. Hal ini jelaslah merupakan pelanggaran karena telah mencederai demokrasi dan menyimpang dari tujuan pemilu itu sendiri dilaksanakan. Pada pemilu serentak pada tahun 2020 sendiri, ditemukan sebanyak 262 kasus politik uang dalam pemilu (Ardianto, 2020).

Partisipasi masyarakat luas dalam proses pengawasan pemilu dapat membantu memperkecil celah para peserta pemilu untuk melakukan politik uang. setiap masyarakat yang melihat atau mengetahui kejadian politik uang dapat melaporkannya kepada bawaslu. Namun, proses pelaporan tersebut memerlukan proses administrasi yang panjang, serta masih manual serta kurang transparan sehingga menghabiskan terlalu banyak waktu dan dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai macam bentuk teknologi yang dapat membantu serta mempercepat tugas manusia. Salah satu teknologinya yaitu *smartphone* yang dapat diinstal berbagai aplikasi. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran politik uang dalam pemilu. Teknologi yang dimanfaatkan yaitu berupa dibuatnya aplikasi berbasis *mobile* khusus yang dapat mengirimkan laporan pelanggaran politik uang secara tepat, dapat dimonitor progressnya serta langsung terkirim kepada pengawas pemilu tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang serta tanpa harus mengetahui siapa dan dimana pengawas pemilu berada. Dengan aplikasi yang berbeda pengawas dapat menerima secara langsung laporan pelanggaran politik uang yang telah dibuat oleh masyarakat sehingga dapat direspon secepat mungkin. Aplikasi *mobile* dipilih karena *smartphone* telah digunakan oleh masyarakat luas serta mudah untuk digunakan.

Aplikasi *mobile* pelaporan politik uang akan terdiri dari dua aplikasi yaitu aplikasi untuk masyarakat dan pengawas. Kedua aplikasi tersebut berinteraksi satu sama lain dan mengakses sumber dan pengelolaan data yang sama. Untuk membuat kedua aplikasi tersebut untuk berinteraksi dan terintegrasi, maka aplikasi

membutuhkan *database* dan *Web service*. *Database* dan *Web service* akan bertindak sebagai pusat pengaksesan dan pengelolaan data. Sedangkan aplikasi *mobile*, akan menjadi antarmuka yang mengirimkan serta menerima input dari masyarakat dan panwaslu.

Maka dari itu, pada penelitian ini penulis akan membuat *database* serta *Web service* untuk aplikasi *mobile* pelaporan politik dengan judul penelitian **“Pembuatan *Database* dan *Web service* Aplikasi Pelaporan Politik Uang dalam Pemilu”**. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kedua aplikasi tersebut dapat berinteraksi satu sama lain dan dapat terintegrasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Sistem pelaporan pelanggaran pemilu yang masih manual dan kurang informatif.
2. Aplikasi pelaporan politik uang belum memiliki tempat untuk menyimpan data laporan masyarakat.
3. Kedua aplikasi *mobile* pelaporan politik uang belum memiliki *Web service* sehingga tidak dapat berinteraksi dan berbagi data satu sama lain.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana membuat sistem pelaporan yang mudah dan informatif sehingga masyarakat dapat membuat laporan dengan cepat dan mudah.
2. Bagaimana membuat penyimpanan data laporan pelanggaran politik uang.
3. Bagaimana mengintegrasikan kedua aplikasi sehingga dapat berinteraksi dan berbagi data satu sama lain.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah ditentukan untuk membatasi pembahasan penelitian supaya penelitian dapat dilaksanakan secara terarah dan tidak melebihi batas. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran pemilu hanya berfokus pada pelanggaran politik uang.
2. Penelitian ini berfokus pada pembuatan *database* dan *Web service*.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat sistem yang memudahkan masyarakat dalam membuat laporan pelanggaran politik uang dengan cepat dan mudah.
2. Membuat media penyimpanan untuk laporan pelanggaran politik uang yang telah dibuat oleh masyarakat.
3. Membuat *web service* sehingga aplikasi laporan pelanggaran politik uang bagi masyarakat dan pengawas dapat berinteraksi dan berbagi data satu sama lain.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran politik uang yang ditemukan.
2. Memudahkan pengawas dalam merespon laporan yang telah dibuat oleh masyarakat.
3. Dengan adanya sistem ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu meningkat.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan mengenai kajian pustaka dan teori-teori pemecah masalah yang digunakan sebagai pendukung serta landasan yang digunakan pada penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai rancang sistem yang digunakan pada penelitian ini dengan mengacu pada teori-teori dan metode penunjang yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan mengenai hasil yang diperoleh dari seluruh penelitian serta pengujian terhadap sistem yang telah diimplementasikan supaya sistem berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dirancang pada bab sebelumnya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan penutup yang menjelaskan mengenai rangkuman keseluruhan penelitian serta terdapat pula saran untuk penelitian lebih lanjut.